



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR : 340/21/I/2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)  
DESA NGEMPLAK

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuh kembangkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat perlu menetapkan anggota Linmas di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Ngemplak dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 293);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik ( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 Nomor 83);
8. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Linmas Sebagaimana dictum KESATU mempunyai fungsi :

- a. Membantu Pemerintah Desa dalam menjaga Ketentraman, Ketertiban dan kondusifitas masyarakat;
- b. Membantu Pemerintah Desa dalam mengatasi berbagai masalah Darurat Bencana maupun Sosial yang dihadapi masyarakat, baik yang bersifat preventif dan rehabilitasi;
- c. Linmas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya pada kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ngemplak  
pada tanggal 27 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

SLAMET